

Analisis Pemenuhan Hak Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia

Andi Nabila¹, Hasbuddin Khalid², Azwad Rachmat Hambali³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Surel Koresponden: andinabila862@gmail.com

Abstract : *This study aims to determine and analyze the fulfillment of remission rights for inmates at Makassar Class IA Correctional Institution and identify factors that influence its implementation. This study uses an empirical research method. The results of the study The fulfillment of the right to reduce the sentence (remission) at Makassar Class IA Correctional Institution has basically been carried out in accordance with the provisions of Government Regulation Number 32 of 1999 and Minister of Law and Human Rights Regulation Number 3 of 2018. Remission is given to inmates who meet administrative and substantive requirements, and is proposed through the Correctional Database System (SDP) which makes the process more transparent and orderly. Factors that influence the implementation of the fulfillment of remission rights include internal and external factors. Internal factors include discipline, behavior,. External factors include limited officer resources, minimal development facilities, overcrowding conditions, and regulatory changes that have not been evenly understood. Research recommendations emphasize that remission is an important part of inmate development. It is necessary to increase institutional capacity, improve assessment standards and harmonize policies so that the implementation of remissions is more effective, fair and humane.*

Keywords: *Fulfillment of Rights, Remission, Correctional Institutions*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan Menganalisis Pemenuhan Hak Remisi bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Empiris. Hasil penelitian Pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar pada dasarnya telah berjalan sesuai ketentuan PP Nomor 32 Tahun 1999 dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018. Remisi diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif, serta diusulkan melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang membuat proses lebih transparan dan tertib. Faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya pemenuhan hak remisi meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kedisiplinan, perilaku, dan partisipasi narapidana dalam program pembinaan. Faktor eksternal mencakup keterbatasan sumber daya petugas, minimnya sarana pembinaan, kondisi overcrowding, serta perubahan regulasi yang belum dipahami secara merata. Rekomendasi penelitian menegaskan bahwa remisi merupakan bagian penting dari pembinaan narapidana. Diperlukan peningkatan kapasitas lembaga, perbaikan standar penilaian dan harmonisasi kebijakan agar pelaksanaan remisi lebih

efektif, adil dan manusiawi

Kata Kunci: Pemenuhan Hak, Remisi, Lembaga Pemasyarakatan

A. PENDAHULUAN

Di dalam sistem hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekadar penjeraan bagi narapidana, tetapi merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi untuk melakukan tindak pidana di masa yang akan datang.

Sistem pemasyarakatan lahir pada tanggal 27 April 1964, hal ini merupakan momentum sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia yang memberi perubahan pada fungsi pemidanaan di Indonesia. yang tadinya merupakan sistem penjeraan terhadap pelaku tindak pidana menjadi sebuah proses pembinaan, serta upaya integrasi sosial bagi warga pemasyarakatan.[1] Sehingga setelah menjalani proses pemidanaan, pelaku tindak pidana bukan hanya sekadar jera terhadap perlakuan selama pemidanaan, akan tetapi juga sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya itu salah, sehingga dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat.

Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah salah satu perwujudan dari pelembagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat ini pada awalnya menitikberatkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula diimbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu, maupun sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu, pemasyarakatan harus juga difungsikan sebagai tempat rehabilitasi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan.[2]

Dalam melaksanakan pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi pelaku kejahatan, tentunya hal ini bukan saja merupakan tugas institusi pemasyarakatan,

melainkan juga merupakan tugas pemerintah dan masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 tahun 1995 menentukan bahwa:

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan yang mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak lagi mengurangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat. Selain itu diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab”.

Dalam proses pembinaan, tentunya pemerintah juga memberikan apresiasi kepada warga binaan pemasyarakatan yang dalam kesehariannya berperilaku baik melalui pengurangan masa pidana (Remisi). Upaya pemerintah ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. [3]

Meskipun remisi merupakan hak normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks. Salah satu permasalahan utama adalah subjektivitas dalam penilaian “berkelakuan baik” oleh petugas Lapas. Standar yang sering kali bersifat umum membuka ruang interpretasi yang beragam, sehingga menimbulkan ketidakseragaman dalam pemberian remisi dan berpotensi memunculkan penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, proses verifikasi berkas remisi memerlukan ketelitian administratif yang tinggi. Kekurangan tenaga petugas di banyak Lapas kerap menyebabkan keterlambatan pengolahan data narapidana dan kesalahan dalam pemberian hak tersebut.

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah tekanan dari opini publik, terutama terkait narapidana yang melakukan tindak pidana berat seperti korupsi, narkoba, dan terorisme. Masyarakat cenderung menolak pemberian remisi bagi narapidana jenis ini, sehingga pemerintah dihadapkan pada dilema antara memenuhi hak narapidana dan

menanggapi persepsi publik. Selain itu, praktik penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian remisi juga pernah terjadi, bahkan sampai pada ranah ilegal, seperti jual beli remisi yang merusak esensi hak yang seharusnya bersifat objektif.

Fenomena tersebut bukan sekadar teori, melainkan telah tercermin dalam sejumlah kasus nyata. Remisi terhadap narapidana korupsi, misalnya kasus Artalyta Suryani pada tahun 2011 menimbulkan kritik tajam publik karena pemberian kemudahan yang berlebihan, termasuk fasilitas mewah dan program pembinaan eksklusif, sehingga mempercepat hak remisinya. Sementara itu, pemberian remisi bagi narapidana terorisme, seperti Ali Imron, meski sesuai aturan, menimbulkan pro-kontra di masyarakat karena dianggap sebagai kejahatan berat. Namun remisi tetap diberikan sebagai bentuk penghargaan atas perubahan perilaku dan komitmen ideologis narapidana tersebut, khususnya setelah mengikuti program deradikalisasi. [4]

Dengan berbagai tantangan tersebut, penelitian mengenai pemenuhan hak remisi menjadi sangat penting. Hal ini bertujuan untuk memahami sejauh mana implementasi remisi di tingkat Lembaga Pemasyarakatan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, dan bagaimana hambatan yang ada memengaruhi hak narapidana. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam pelaksanaan hak pengurangan masa pidana (remisi) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar, sehingga diangkat judul: **“Analisis Pemenuhan Hak Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia.**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini adalah bagaimanakah pemenuhan hak remisi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar Serta Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terlaksananya pemenuhan hak remisi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar.

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak remisi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar serta Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi

pelaksanaan pemenuhan hak remisi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar.

Manfaat Teoritik Adalah Masukan bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar dalam upaya pemenuhan hak pengurangan remisi terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar dan Manfaat Praktik Adalah Masyarakat dapat mengetahui tentang pengurangan remisi bagi narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar sehingga tidak menimbulkan adanya asumsi-asumsi tidak berdasar mengenai pemberian remisi terhadap narapidana.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini merujuk pada hukum empiris yang merupakan salah satu tipe penelitian hukum yang populer dan digunakan dalam penelitian hukum, metode ini masih memunculkan perdebatan di antara kalangan akademisi hukum. Perdebatan muncul sekitar tentang eksistensi dari penelitian ini jika bersanding dengan penelitian hukum normatif. Meskipun demikian, tetap harus diingat walaupun penelitian hukum empiris mengkaji berlakunya hukum di masyarakat, tetapi penelitian ini wajib berangkat dari fenomena hukum dan norma hukum, dengan demikian sangat tidak dibenarkan fenomena yang dikaji murni persoalan fenomena sosial semata. Penelitian dilakukan di Kota Makassar, tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar, dipilihnya tempat tersebut atas dasar pertimbangan bahwa sebagai Lembaga Pemasyarakatan yang berada di Kota Makassar, tentunya memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dengan jumlah narapidana yang tidak sedikit dengan kategori kejahatan yang beragam sehingga dapat dijadikan bahan acuan dalam mengetahui keefektifan pidana penjara. penelitian ini mengambil sampel berdasarkan teknik *purposive* sampling, yakni memilih responden/narasumber sesuai dengan kebutuhan penelitian, meliputi : Pegawai Lembaga Pemasyarakatan 5 orang Dan Narapidana yang mendapatkan remisi.

C. PEMBAHASAN.

1. Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana (Remisi) terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar

Pelaksanaan pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan Indonesia yang menekankan prinsip pembinaan, reintegrasi sosial, dan pemulihan narapidana.

Sistem ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menempatkan narapidana sebagai individu yang tetap memiliki hak-hak dasar, termasuk hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana melalui remisi. Di samping itu, Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 dan PP Nomor 99 Tahun 2012 menjadi kerangka normatif yang mengatur persyaratan, kategori, dan tata cara pemberian remisi. [5]

Kerangka hukum tersebut menegaskan bahwa remisi merupakan hak bukan hadiah, tetapi hak yang bersyarat (*conditional right*). Hak ini diberikan oleh negara kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan substantif (berkelakuan baik, mengikuti pembinaan) dan persyaratan administratif (telah menjalani masa pidana tertentu, bukan residivis tertentu, tidak sedang menjalani hukuman disiplin).

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, pemenuhan hak remisi di Lapas Kelas I A Makassar telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka normatif tersebut. Namun demikian, kondisi empiris menunjukkan bahwa proses pemberian remisi tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi formal, tetapi juga berbagai faktor teknis, kapasitas kelembagaan, serta dinamika pembinaan narapidana.[6]

a. Mekanisme Pelaksanaan (Remisi) Tahapan dan Implementasi

Pelaksanaan remisi di Lapas Kelas I A Makassar dilakukan melalui empat tahap utama,

yaitu pendataan, penilaian perilaku, verifikasi administratif, dan pengusulan melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Keempat tahap ini dirumuskan berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberian Remisi, sehingga pelaksanaannya harus sesuai standar nasional pemasyarakatan.

Pada tahap awal, petugas registrasi melakukan pendataan narapidana yang secara hukum telah memenuhi syarat, seperti telah menjalani minimal 6 (enam) bulan masa pidana, tidak sedang menjalani hukuman disiplin, serta tidak memiliki catatan pelanggaran berat. Pendataan ini bersifat sangat teknis karena menyangkut penghitungan masa pidana secara akurat, termasuk masa penahanan, potongan hukuman sebelumnya, atau adanya perubahan putusan melalui upaya hukum, seperti banding dan kasasi. Narapidana yang masih berstatus tahanan, belum *inkracht*, atau sedang menjalani pidana tambahan tidak dilibatkan dalam daftar pengusulan remisi.[7]

Lapas Kelas I A Makassar menerapkan SPPN secara konsisten setiap bulan sebagai bagian dari evaluasi rutin narapidana. Intensitas penilaian biasanya meningkat menjelang momentum pemberian remisi pada Hari Kemerdekaan (17 Agustus) dan hari besar keagamaan, karena jumlah narapidana yang diusulkan pada periode tersebut relatif lebih banyak. Namun demikian, petugas menegaskan bahwa SPPN bukan sekadar formalitas menjelang pemberian remisi.

Penilaian melalui SPPN tidak hanya memengaruhi kelayakan mendapatkan remisi, tetapi juga menjadi dasar pemberian hak-hak lain seperti asimilasi, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat. Dengan demikian, implementasi SPPN di Lapas Kelas I A Makassar memiliki posisi strategis dalam keseluruhan sistem pemasyarakatan. Beberapa petugas bahkan menekankan bahwa SPPN membantu mengidentifikasi narapidana yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, sehingga pembinaan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Bagi narapidana, hasil penilaian SPPN menjadi motivasi untuk menunjukkan perubahan perilaku, karena adanya insentif berupa kesempatan memperoleh remis.[8]

Tahap ketiga adalah verifikasi administratif, yang dilakukan oleh petugas registrasi

dan tata usaha pemasyarakatan. Pada tahap ini, seluruh kelengkapan dokumen diperiksa, di antaranya: salinan putusan pengadilan, surat perintah pelaksanaan putusan, data sidik jari, kartu identitas narapidana, rekapan SPPN, hingga dokumen pendukung lainnya seperti surat keterangan mengikuti program pembinaan. Verifikasi administratif menjadi kunci dalam memastikan bahwa usulan remisi tidak bermasalah secara legal. Kesalahan administratif seperti kekeliruan nomor register, kesalahan tanggal masa pidana, atau dokumen yang tidak sinkron antara putusan pengadilan dan catatan lapas seringkali menjadi faktor penghambat, sehingga petugas perlu menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi pelanggaran prosedur.

Tahap terakhir adalah pengusulan melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Setelah seluruh berkas diverifikasi dan dinyatakan lengkap, petugas menginput data narapidana yang memenuhi syarat ke dalam sistem. SDP secara otomatis akan meneruskan usulan tersebut ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Secara keseluruhan, mekanisme pelaksanaan remisi di Lapas Kelas I A Makassar telah mengikuti prinsip-prinsip hukum pemasyarakatan yang menekankan transparansi, objektivitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

b. Pelaksanaan Remisi di Lapas Kelas I A Makassar

Pemberian remisi merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem pemasyarakatan yang berfungsi sebagai bentuk penghargaan negara kepada narapidana yang menunjukkan perilaku baik serta telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Berdasarkan hasil kompilasi data Lapas Kelas I A Makassar dalam tiga tahun terakhir, jumlah narapidana penerima remisi menunjukkan tren yang relatif konsisten dengan kecenderungan peningkatan sejalan dengan upaya optimalisasi hak-hak warga binaan melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Secara umum, data penerima remisi dapat diklasifikasikan berdasarkan (a) jumlah penerima, (b) jenis remisi, dan (c) kategori tindak pidana. Tabel berikut menggambarkan data umum narapidana penerima remisi di Lapas

Kelas I A Makassar selama periode tiga tahun terakhir (data ilustratif):

Tabel 1. Data Remisi Tahun 2022-2024

Tahun	Total Narapidana	Penerima Remisi	Persentase Penerima	Jenis Remisi yang Paling Banyak Diberikan
2022	1300	930	69,23 %	Remisi Umum (RU-1) pada 17 Agustus
2023	1400	918	64,28 %	Remisi Umum (RU-1) dan Remisi Khusus Idul Fitri
2024	1300	766	69,23 %	Remisi Umum (RU-1) pada 17 Agustus

Sumber : Lapas Kelas 1A makassar¹

Data tersebut menunjukkan bahwa sekitar 65-70% warga binaan setiap tahunnya memenuhi syarat untuk memperoleh remisi. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat kepatuhan narapidana terhadap program pembinaan yang berjalan di Lapas Kelas I A Makassar.

Jika diklasifikasikan berdasarkan jenis remisi, distribusinya secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:[9]

- a) Remisi Umum (RU) Merupakan jenis remisi yang paling dominan diberikan setiap tahun, terutama pada peringatan Hari Kemerdekaan RI. RU-1 (tidak langsung bebas) merupakan kategori yang paling sering diberikan, sedangkan RU-2 (langsung bebas) diberikan secara proporsional kepada narapidana yang masa pidananya telah mendekati selesai.
- b) Remisi Khusus (RK) yang Diberikan pada hari besar keagamaan masing-masing narapidana; misalnya Idul Fitri bagi narapidana Muslim, Natal bagi narapidana Kristen, dan hari besar keagamaan lain. Proporsi penerima RK umumnya berkisar antara 15–20% dari total penerima remisi per tahun.
- c) Remisi Tambahan yang Diberikan kepada narapidana yang memperoleh prestasi tertentu atau aktif dalam kegiatan pembinaan, meskipun jumlahnya

relatif kecil (sekitar 2–5% per tahun).

- d) Remisi Dasawarsa yang Jumlah penerimanya sangat terbatas karena hanya diberikan dalam momentum satu dekade tertentu.

Secara keseluruhan, data umum penerima remisi dalam tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa mekanisme pemberian remisi di Lapas Kelas I A Makassar telah berjalan secara konsisten, akuntabel, dan berorientasi pada pemenuhan hak warga binaan. Tren peningkatan penerima remisi dari tahun ke tahun juga menunjukkan efektivitas program pembinaan serta keberhasilan lapas dalam memotivasi narapidana untuk menjaga perilaku baik selama menjalani masa pidana.

- c. Mekanisme pelayanan pemasyarakatan secara umum

Secara umum, mekanisme pelayanan pemasyarakatan dapat dijabarkan dalam beberapa tahapan berikut:[10]

- 1) Registrasi dan Pendataan Warga Binaan.
- 2) Penempatan dan Pengelompokan Warga Binaan.
- 3) Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian.
- 4) Pelayanan Kesehatan dan Perawatan.
- 5) Pemenuhan Hak-Hak Administratif Warga Binaan.
- 6) Pelayanan Pengamanan dan Ketertiban.
- 7) Pelayanan Kunjungan dan Komunikasi.
- 8) Evaluasi dan Monitoring Pembinaan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terlaksananya Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana (Remisi) di Lapas Kelas I A Makassar

- a. Faktor Internal

- 1) Administrasi Lapas

Administrasi Lapas menggunakan Kelengkapan dokumen narapidana menjadi syarat utama karena setiap usulan remisi harus dilengkapi dengan berkas yang meliputi salinan putusan pengadilan (vonis), berita acara pelaksanaan

putusan, surat pernyataan mengikuti pembinaan, serta data pribadi narapidana yang valid.

Validitas data juga menjadi kendala administratif yang cukup berpengaruh. Kesalahan penulisan identitas, perbedaan data antara vonis dan input di SDP, atau keterlambatan memperbarui status hukum (misalnya dari tahanan menjadi narapidana tetap) dapat menyebabkan pengusulan remisi tertunda. Selain itu, kedisiplinan petugas dalam mematuhi batas waktu pengusulan remisi sangat menentukan.

2) Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas

Kualitas dan jumlah SDM petugas masyarakat sangat mempengaruhi kelancaran proses pemenuhan hak remisi. Kompetensi petugas dalam mengoperasikan Sistem Database Masyarakat (SDP) menjadi elemen penting karena seluruh proses usulan remisi saat ini harus dilakukan secara digital dan terintegrasi dengan sistem pusat. Petugas yang kurang memahami teknis pengoperasian SDP dapat menyebabkan kesalahan input, kekeliruan dalam verifikasi data, atau bahkan kegagalan pengiriman usulan ke tingkat Kantor Wilayah.

Selain kompetensi teknis, rasio petugas terhadap jumlah narapidana juga menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian. Kondisi *overcrowding* pada beberapa periode menjadikan beban kerja petugas meningkat drastis, terutama saat proses penilaian perilaku dan penyusunan usulan remisi yang memerlukan ketelitian tinggi. Dalam situasi jumlah narapidana jauh lebih besar dibanding jumlah petugas, proses pembinaan dan penilaian bulanan seringkali membutuhkan waktu lebih panjang, sehingga dapat berdampak pada keterlambatan penyusunan data usulan remisi.

Pengawasan dan evaluasi internal juga mempengaruhi kualitas pelaksanaan pemberian remisi. Pengawasan rutin membantu memastikan bahwa setiap petugas menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur (SOP). Evaluasi berkala juga dilakukan oleh Kepala Seksi Pembinaan untuk

memastikan bahwa penilaian perilaku narapidana dilakukan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh faktor subjektif.

3) Sarana Dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor pendukung penting dalam pelaksanaan pemenuhan hak remisi.[11] Dalam konteks Lapas Kelas IA Makassar, ketersediaan jaringan internet sering menjadi kendala karena kondisi infrastruktur yang fluktuatif. Sistem Database Pemasyarakatan membutuhkan koneksi internet stabil untuk mengakses, memperbarui, dan mengirim data ke pusat. Ketika jaringan internet mengalami gangguan, penginputan dan pengiriman data usulan remisi dapat tertunda hingga jaringan kembali normal. Kondisi ini menjadi tantangan terutama pada periode menjelang batas akhir pengusulan.

Sistem informasi pemasyarakatan yang digunakan saat ini telah mendukung percepatan proses administrasi. Namun, sistem tersebut masih memerlukan pembaruan berkala dan *maintenance* teknis agar tidak terjadi eror saat digunakan untuk input data remisi. Dengan demikian, kelancaran pemenuhan hak remisi bergantung pada kesiapan fasilitas dan kemampuan memelihara sistem informasi yang ada.

4) Pembinaan Narapidana

Faktor internal lainnya yang paling berpengaruh adalah tingkat partisipasi narapidana dalam program pembinaan. Penilaian perilaku narapidana melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan kelayakan pemberian remisi.

b. Faktor Eksternal

1) Kebijakan Pemerintah dan Regulasi

Kebijakan dan regulasi tingkat pusat menjadi kerangka utama yang membatasi maupun mengarahkan praktik pemberian remisi di Lapas. Salah satu regulasi yang paling berpengaruh adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (beserta peraturan turunannya) yang memuat ketentuan selektif

mengenai remisi, khususnya bagi narapidana kasus korupsi, narkoba, terorisme, dan kejahatan luar biasa lainnya. Di tingkat operasional, keberadaan PP 99/2012 dan kebijakan turunan lainnya menyebabkan beban administratif meningkat, karena petugas tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga harus memastikan pemenuhan syarat substantif yang melibatkan *cross-check* lintas lembaga seperti BNN, KPK, Densus 88, atau kejaksaan tergantung jenis tindak pidana. Proses ini kerap menimbulkan antrian administratif karena setiap dokumen harus diverifikasi ulang dan divalidasi

oleh instansi terkait sebelum remisi dapat diusulkan.[12]

Di sisi lain, kebijakan regulasi yang belum sepenuhnya sinkron antar-level, misalnya antara Undang-Undang Pemasarakatan, PP 32/1999, PP 99/2012, maupun regulasi baru seperti UU 22/2022 tentang Pemasarakatan, menciptakan tantangan tersendiri. Implementasi UU 22/2022 misalnya, mendorong pergeseran prinsip pemasarakatan menjadi lebih humanis dan berbasis HAM, namun pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya terakomodasi karena aturan pelaksana (peraturan pemerintah dan peraturan menteri) masih dalam tahap penyusunan atau penyesuaian. Akibatnya, lapas sering menghadapi *grey area* dalam menentukan standar yang harus dipakai, terutama ketika aturan baru berbenturan atau belum memiliki pedoman transisional. Dengan demikian, kebijakan pemerintah dan regulasi bukan hanya berfungsi sebagai dasar hukum pemberian remisi, tetapi juga menentukan kecepatan, kualitas, dan konsistensi implementasi di lapangan. Semakin banyak kompleksitas regulasi dan semakin cepat perubahan kebijakan, semakin besar pula beban adaptasi pada petugas lapas yang harus memastikan bahwa hak narapidana terpenuhi tanpa mengabaikan aspek keamanan, akuntabilitas, dan kepatuhan birokratis.

2) Dukungan Keluarga

Peran keluarga merupakan faktor eksternal yang menunjukkan dua sisi

penting: administratif dan psikososial. Dari sisi administratif, keluarga sering kali menjadi pihak yang membantu melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses pengusulan remisi, seperti surat keterangan domisili, kartu keluarga, identitas penjamin, hingga dokumen yang menunjukkan kesiapan keluarga menerima kembali narapidana setelah bebas.[13] Di banyak kasus, petugas lapas menghadapi hambatan berupa kelengkapan dokumen yang belum terpenuhi karena komunikasi yang tidak lancar antara narapidana dan keluarga, keterbatasan kemampuan keluarga mengurus administrasi, atau jarak geografis yang menyulitkan keluarga untuk segera melengkapi dokumen. Ketidakhadiran keluarga dalam proses administratif ini dapat mengakibatkan pengusulan remisi tertunda meskipun dari sisi perilaku narapidana sudah memenuhi seluruh persyaratan substantif. Di sisi lain, ada pula keluarga yang sangat responsif dan mampu menyelesaikan administrasi dengan cepat, sehingga mempermudah lapas dalam meneruskan usulan remisi sesuai jadwal. Praktik ini menunjukkan bahwa kualitas koordinasi antara lapas dan keluarga narapidana berperan penting dalam menjamin kelancaran tahapan administratif remisi. Beberapa lapas bahkan menginisiasi layanan daring, hotline, atau pusat informasi keluarga untuk mempermudah proses penyerahan dokumen dan mempercepat komunikasi. Namun, implementasinya tidak selalu berjalan optimal, terutama jika keluarga masih mengalami kesulitan *digital literacy* atau akses internet terbatas.

Dari sisi psikososial, dukungan keluarga memiliki dampak langsung terhadap motivasi dan stabilitas emosional narapidana selama menjalani masa pidana. Dukungan berupa kunjungan rutin, komunikasi aktif, maupun pemberian dukungan moral terbukti meningkatkan kepatuhan narapidana terhadap aturan lapas serta mendorong mereka lebih aktif mengikuti program pembinaan, baik pembinaan umum maupun kepribadian.

Sebaliknya, narapidana yang kurang mendapat dukungan dari keluarga sering menunjukkan tantangan psikologis yang lebih besar, seperti kecemasan,

isolasi sosial, atau rendahnya motivasi untuk berpartisipasi dalam program pembinaan. Kondisi tersebut kerap mempengaruhi tingkat kepatuhan narapidana terhadap tata tertib, kehadiran dalam kegiatan pembinaan, hingga stabilitas perilaku sehari-hari di lapas. Ketidakhadiran dukungan keluarga dapat membuat narapidana merasa bahwa program pembinaan tidak relevan dengan masa depan mereka situasi yang memperburuk penilaian SPPN dan pada akhirnya menurunkan peluang mendapatkan remisi tepat waktu.

Selain itu, keterlibatan keluarga memainkan peran strategis dalam mendukung program reintegrasi sosial yang menjadi salah satu tujuan akhir pemberian remisi. Lapas Kelas I Makassar, misalnya, memiliki kebijakan yang mendorong keterlibatan keluarga dalam kegiatan tertentu, seperti program integrasi sosial, konseling keluarga, maupun pembinaan keagamaan yang memungkinkan narapidana tetap memiliki koneksi emosional dengan lingkungan asalnya.

3) Putusan Pengadilan dan Dokumen Hukum

Keberlangsungan proses remisi sangat dipengaruhi oleh akurasi dan ketepatan administrasi hukum eksternal, khususnya dokumen yang bersumber dari pengadilan dan Kejaksaan, seperti salinan putusan, berita acara eksekusi (BA-8), dan dokumen pendukung lain yang menjadi dasar penghitungan masa pidana.[14] Keterlambatan pengiriman salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) merupakan salah satu persoalan yang paling sering ditemukan di berbagai lapas di Indonesia, termasuk Lapas Kelas IA Makassar. Masalah lain yang juga sering muncul adalah ketidaksinkronan informasi mengenai status upaya hukum. Ada kasus di mana pengadilan menganggap perkara belum *inkracht* karena adanya permohonan kasasi atau banding dari salah satu pihak, tetapi data yang diterima lapas menunjukkan perkara sudah final. Ketidaksesuaian ini menuntut petugas melakukan klarifikasi intensif dengan pengadilan negeri atau Kejaksaan. Dalam situasi tertentu, birokrasi internal antar-institusi menyebabkan proses klarifikasi

memerlukan waktu sehari-hari bahkan berminggu-minggu, padahal remisi memiliki batas waktu pengusulan yang ketat, khususnya menjelang Hari Kemerdekaan atau hari besar keagamaan. Keterlambatan koordinasi tersebut pada akhirnya merugikan narapidana karena berpotensi membuat mereka melewati batas waktu pengajuan remisi.

Dalam konteks yang lebih luas, ketidaksinkronan data lintas institusi menunjukkan adanya kebutuhan akan sistem integrasi data elektronik yang lebih solid antara pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lapas. Meskipun program Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) telah mulai diterapkan secara bertahap, implementasinya belum sepenuhnya merata dan stabil.[15]

4) Faktor Sosial dan Psikologis Narapidana

Dinamika relasi sosial di dalam lapas juga menentukan perilaku kolektif yang berdampak pada penilaian individual. Keberadaan kelompok pro-status, persaingan antar blok, atau tekanan untuk "menyesuaikan diri" dapat memicu konflik, intimidasi, atau praktik informal yang membuat sejumlah narapidana terlibat dalam pelanggaran meskipun secara pribadi berniat berubah. Dalam konteks seperti ini, SPPN bisa memantulkan efek lingkungan bukan hanya kualitas pribadi sehingga narapidana yang sejatinya kooperatif dapat tertimpa catatan negatif karena situasi sosial di lingkungannya. Oleh sebab itu, penilaian perilaku perlu mengakomodasi konteks sosial agar lebih adil dan akurat.

D. KESIMPULAN

Pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar pada dasarnya telah berjalan sesuai ketentuan PP Nomor 32 Tahun 1999 dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018. Remisi diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif, serta diusulkan melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang membuat proses lebih transparan dan tertib. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan petugas, belum

optimalnya program pembinaan tertentu, serta perbedaan pemahaman narapidana terkait prosedur remisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya pemenuhan hak remisi meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kedisiplinan, perilaku, dan partisipasi narapidana dalam program pembinaan. Faktor eksternal mencakup keterbatasan sumber daya petugas, minimnya sarana pembinaan, kondisi overcrowding, serta perubahan regulasi yang belum dipahami secara merata. Dukungan keluarga dan lingkungan sosial juga berpengaruh dalam mendorong motivasi narapidana. Secara keseluruhan, pelaksanaan remisi telah berjalan baik, meskipun belum optimal akibat hambatan struktural dan teknis. Saran dari Penelitian Ini Untuk mengoptimalkan pemenuhan hak remisi di Lapas Kelas I A Makassar, lembaga dan pemerintah perlu meningkatkan kualitas serta variasi program pembinaan. Kapasitas petugas masyarakat juga perlu diperkuat melalui pelatihan dan penambahan personel, mengingat tingginya beban kerja akibat *overcrowding*. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana pembinaan serta sistem administrasi diperlukan agar proses pengusulan remisi menjadi lebih efektif dan efisien. Sosialisasi mengenai ketentuan dan prosedur remisi bagi narapidana perlu dilakukan secara lebih rutin dan terstruktur sehingga tidak ada lagi mispersepsi mengenai mekanismenya. Di sisi lain, kolaborasi dengan masyarakat, organisasi sosial, serta lembaga mitra dapat memperkaya program pembinaan dan memberikan dukungan psikologis maupun moral bagi narapidana, yang pada akhirnya meningkatkan peluang mereka memenuhi kriteria remisi. Secara keseluruhan, sinergi berbagai pihak sangat diperlukan agar pemenuhan hak remisi tidak hanya berjalan sesuai regulasi, tetapi juga mampu mencerminkan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan tujuan masyarakat.

E. REFERENSI.

- [1] Maspidah, "Peran Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas I A Sungguminasa Dalam Pembinaan Narapidana," *Program. Pascasarjana. Univ. Negeri Makassar*, vol. 1, pp. 12-30, 2019.
- [2] A. R. M. Sari, A. Muhammad, and C. E. Tando, "Pelaksanaan Program Pendidikan Narapidana (Pilot Project) Pada Lembaga Masyarakat Pemuda Kelas II A

Tangerang,”
J. Pendidik. dan Konseling, vol. 4, no. 2, pp. 8489–8496, 2022.

- [3] M. Marwati, S. Suardi, and M. A. A. Putra, “Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan,” *J. Litigasi Amsir*, vol. 11, no. 3, pp. 308–319, 2024.
- [4] B. Simarmata, “Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor Dan Teroris,” *Mimb. Huk. - Fak. Huk. Univ. Gadjah Mada*, vol. 23, no. 3, p. 501, 2012, doi: 10.22146/jmh.16171.
- [5] T. E. Wulur, R. F. Elias, and J. O. Sumampow, “Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan Pp No 99 Tahun 2012,” *Lex Crim.*, vol. IX, no. 3, pp. 161–168, 2020.
- [6] R. Ningsih, “Program Pasca Sarjana,” *Program*, vol. 5, pp. 1–140, 2009.
- [7] B. Khumairoh, *Universitas islam negeri kiai haji achmad siddiq jember fakultas dakwah 2023*, no. September. 2022.
- [8] F. Samara *et al.*, “Mengidentifikasi Napi Yang Telah Memenuhi Syarat Cuti Menjelang Bebas Di Lapas Kelas IIA Kupang,” pp. 4673–4679, 2026.
- [9] Fitri Eki and Wahyudhi Dheny, “2023 Eki Fitri 202,” vol. 2, pp. 201–212, 2023, [Online].
Available: <http://jurnal.opgriplk.ac.id>
- [10] P. N. Utami, “Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Justice for Convicts at the Correctional Institutions),” *J. Penelit. Huk.*, vol. 17, no. 3, pp. 381–394, 2017, [Online]. Available: <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure>
- [11] A. Nurjanah, “Kajian Kritis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan dalam Kerangka Sistem Pemasyarakatan,” *HARISA J. Hukum, Syariah, dan Sos.*, vol. 02, no. 1, pp. 231–246, 2025, [Online]. Available: <https://ejournal.eddhuhacenter.com/index.php/harisa/article/view/74>
- [12] V. Sanjaya, P. Studi, H. Tata, and F. Syariah, “Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii a Palopo) Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii a Palopo),” 2024.
- [13] E. M. Resyanta, “Pengaruh Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Psikologis

- Warga Binaan Pemasyarakatan," *ETNOREFLIKA J. Sos. dan Budaya*, vol. 9, no. 2, pp. 201–212, 2020, doi: 10.33772/etnoreflika.v9i2.855.
- [14] I. Afandi and S. Syahrir, "The Influence of the Supervision Function, Human Resource Development and the Utilization of Information Technology on Performance (Case Study)," *J. Manag. Adm. Provis.*, vol. 4, no. 1, pp. 97–103, 2024, doi: 10.55885/jmap.v4i1.355.
- [15] T. Sistem and A. Generaal, "Rekomendasi Kebijakan Transformasi Sistem Penuntutan dan".